E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3919-3930
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Kerelaan, Keadilan, dan Batasan Syariat

Sutrisno[1] , HM. Ridlwan Hambali[2]

[1,2] Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
e-mail: sutrisnomasyhari80@gmail.com , ridlwan@unugiri.ac.id

Abstrak

Transformasi digital mengubah cara akad dibentuk dan dilaksanakan, tetapi memunculkan persoalan mengenai keabsahan persetujuan elektronik, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan pihak yang berposisi tawar lemah. Artikel ini bertujuan menganalisis kebebasan berkontrak (*al-ḥurriyyah al-ʿaqdiyyah*) dalam hukum ekonomi syariah di era digital dengan menitikberatkan pada prinsip kerelaan (*tarāḍin*), keadilan kontraktual, dan batasan syariat berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan normatif-syarʿi dan konseptual. Data berupa ayat Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab fikih muamalah, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif-konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah tidak bersifat mutlak karena terikat pada kewajiban memenuhi akad dan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil. Kerelaan tidak cukup dinilai dari tindakan menyetujui ketentuan secara elektronik, tetapi juga dari kejelasan informasi dan pemahaman terhadap isi perjanjian. Ketimpangan informasi dan posisi tawar dalam kontrak baku dapat menyebabkan kebebasan berkontrak hanya terpenuhi secara formal. Penggunaan kontrak baku tidak selalu bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, tetapi keabsahannya perlu dinilai dari proses pembentukan akad, isi klausul, dan dampaknya terhadap para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berkontrak di era digital perlu didasarkan pada keterpaduan kerelaan, keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap batasan syariat.

Kata Kunci: *Kebebasan Berkontrak, Tarāḍin, Keadilan Kontraktual, Kontrak Baku, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

Digital transformation has changed how contracts are formed and performed, but it raises questions about the validity of electronic consent, the balance of rights and obligations, and the protection of parties with weaker bargaining power. This article analyzed freedom of contract (*al-ḥurriyyah al-ʿaqdiyyah*) in Islamic economic law in the digital era, focusing on mutual consent (*tarāḍin*), contractual justice, and the limits set by sharia, from the perspective of Qur'anic exegesis and hadith. It used a qualitative approach with library research, applying normative-sharia and conceptual approaches. Data consisting of Qur'anic verses, hadiths, exegetical works, commercial fiqh texts, academic books, scholarly journal articles, and statutory regulations were analyzed through descriptive-analytical and comparative-conceptual methods. The findings show that freedom of contract in Islamic economic law is not absolute because it is bound by the duty to fulfill contracts and the prohibition of acquiring wealth unlawfully. Consent cannot be assessed merely by an electronic act of agreement; it must also be judged by the clarity of information and the parties' understanding of the contract. Standard-form contracts are not always contrary to Islamic economic law, but their validity depends on how the contract is formed, the content of

its clauses, and their impact on the parties. The study concludes that freedom of contract in the digital era must rest on the integration of consent, contractual justice, and compliance with the limits of sharia.

Keywords: *Freedom Of Contract, Tarāḍin, Contractual Justice, Standard-Form Contract, Islamic Economic Law*

LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola interaksi ekonomi masyarakat, khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan kontraktual. Berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari jual beli, pembiayaan, investasi, hingga layanan keuangan, kini dapat dilakukan melalui media elektronik tanpa mensyaratkan pertemuan langsung antara para pihak. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, memperluas akses terhadap layanan ekonomi, serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, digitalisasi transaksi juga menghadirkan sejumlah persoalan hukum, terutama mengenai keabsahan akad, autentisitas persetujuan, keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, serta kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Permasalahan tersebut menjadikan konsep kebebasan berkontrak (al-ḥurriyyah al-‘aqdiyyah) relevan untuk dikaji kembali dalam konteks perkembangan ekonomi digital (Miru, 2013; UU No. 11 Tahun 2008).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad menempati posisi sentral sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Akad tidak semata-mata dipahami sebagai kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk komitmen yang mengandung tanggung jawab hukum dan moral. Syariat Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi manusia untuk mengembangkan berbagai bentuk hubungan muamalah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ruang tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, kebebasan dalam membentuk akad tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan syariat, prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang mengandung riba, penipuan, dan ketidakpastian yang dilarang (Al-Zuḥaylī, t.t.; Al-Zarqā’, 1998).

Landasan normatif mengenai kewajiban memenuhi kesepakatan dapat ditemukan dalam Q.S. al-Mā’idah [5]: 1, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat (Al-Qurṭubī, 2006; Al-Ṭabarī, t.t.; Ibn Kathīr, 1999). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kesepakatan dalam hubungan muamalah memiliki konsekuensi yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Sementara itu, Q.S. al-Nisā’ [4]: 29 menegaskan bahwa perolehan harta melalui perdagangan harus didasarkan pada prinsip kerelaan timbal balik (‘an tarāḍin minkum) (Al-Qurṭubī, 2006; Al-Rāzī, t.t.; Ibn al-ʿArabī, t.t.; Ibn Mājah, t.t., no. 2185). Kedua ayat tersebut memberikan dasar normatif bagi penghormatan terhadap akad sekaligus menempatkan kerelaan sebagai unsur penting dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, kerelaan tidak semestinya dimaknai hanya sebagai persetujuan formal, melainkan perlu dikaitkan dengan adanya pemahaman yang memadai mengenai objek transaksi, harga, risiko, serta konsekuensi hukum yang timbul. Dengan demikian, persetujuan yang diperoleh melalui manipulasi, penyembunyian informasi penting, atau tekanan yang tidak semestinya memerlukan penilaian kritis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Relevansi prinsip kerelaan semakin menguat dalam praktik transaksi berbasis digital. Pembentukan kesepakatan dalam lingkungan elektronik sering kali dilakukan melalui tindakan sederhana, seperti menekan tombol persetujuan, mengisi formulir digital, atau menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi. Secara fungsional, mekanisme tersebut dapat menjadi sarana untuk menyatakan persetujuan. Namun, persoalan muncul ketika

persetujuan diberikan tanpa pemahaman yang memadai terhadap keseluruhan ketentuan transaksi. Pengguna layanan digital, misalnya, kerap dihadapkan pada kontrak baku yang disusun oleh penyedia platform dengan ruang negosiasi yang terbatas. Situasi ini menimbulkan persoalan mengenai kualitas persetujuan yang diberikan, khususnya ketika pengguna tidak mempunyai kesempatan yang proporsional untuk mempelajari, mengubah, atau menolak ketentuan yang berpotensi merugikannya. Oleh karena itu, keberadaan persetujuan elektronik perlu dianalisis tidak hanya dari bentuk formalnya, tetapi juga dari kondisi yang melatarbelakangi terbentuknya persetujuan tersebut (Miru, 2013; Zulkhairi dkk., 2021).

Selain persoalan kerelaan, keadilan kontraktual merupakan aspek penting dalam menilai penerapan kebebasan berkontrak. Secara konseptual, kebebasan berkontrak memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan apakah suatu perjanjian akan dibuat, dengan siapa perjanjian dilakukan, serta bagaimana hak dan kewajiban diatur, sepanjang tetap berada dalam batas hukum yang berlaku (Basyir, 2000; Sukardi, 2016). Akan tetapi, kebebasan secara formal tidak selalu menghasilkan keseimbangan substantif. Dalam transaksi digital, perbedaan akses terhadap informasi, penguasaan teknologi, kemampuan ekonomi, dan kekuatan tawar dapat menimbulkan ketimpangan hubungan kontraktual. Ketimpangan tersebut berpotensi memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada pihak yang menguasai sistem atau menyusun ketentuan transaksi. Oleh sebab itu, penilaian terhadap akad tidak cukup dilakukan dengan memastikan terpenuhinya unsur kesepakatan secara formal, tetapi juga perlu memperhatikan substansi klausul, distribusi risiko, serta kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak wajar bagi salah satu pihak (Zulkhairi dkk., 2021; Arsyad, t.t.).

Perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan normatif untuk menempatkan kebebasan berkontrak dalam kerangka penghormatan terhadap kesepakatan sekaligus pencegahan terhadap tindakan yang merugikan. Perintah memenuhi akad dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 1 perlu dibaca secara beriringan dengan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 29. Keduanya menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kesepakatan tidak dapat dilepaskan dari cara akad dibentuk dan dilaksanakan. Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim mengenai kejujuran dan keterbukaan penjual serta pembeli (Al-Bukhārī, 1422 H, no. 2079; Muslim, t.t., no. 1532). Hadis tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan mengenai keadaan barang dan kejujuran dalam transaksi berkaitan dengan keberkahan jual beli, sedangkan kebohongan dan penyembunyian informasi dapat menghilangkannya. Secara normatif, hadis ini menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam membangun hubungan kontraktual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah memberikan dasar normatif yang kuat, penerapannya dalam transaksi digital membutuhkan analisis kontekstual yang memperhatikan karakteristik teknologi dan perubahan pola hubungan ekonomi. Transaksi elektronik, penggunaan kontrak baku, layanan keuangan digital, serta mekanisme persetujuan otomatis menghadirkan bentuk-bentuk hubungan kontraktual yang tidak selalu identik dengan praktik muamalah konvensional. Oleh karena itu, kajian kebebasan berkontrak perlu melampaui pembahasan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur dan syarat akad secara formal. Analisis juga perlu diarahkan pada kualitas persetujuan, keterbukaan informasi, keseimbangan hubungan para pihak, serta kesesuaian substansi kontrak dengan ketentuan syariat. Dalam konteks tersebut, kajian tafsir dan hadis berfungsi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip normatif, sedangkan analisis hukum ekonomi syariah digunakan untuk mengontekstualisasikan prinsip tersebut terhadap persoalan kontrak digital kontemporer (Azis, 2019; Sukardi, 2016).

Kajian mengenai akad dan transaksi syariah telah berkembang dalam berbagai pembahasan, antara lain mengenai keabsahan perjanjian, prinsip kerelaan, larangan riba dan gharar, serta penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi modern (Syahrullah, 2018; Azis, 2019; Zulkhairi dkk., 2021). Namun, persoalan kebebasan berkontrak di era digital masih memerlukan pembahasan yang secara terpadu menghubungkan prinsip

kerelaan (tarāḍin), keadilan kontraktual, dan batasan syariat melalui perspektif tafsir dan hadis. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan konseptual yang erat. Kerelaan yang tidak didukung keterbukaan informasi berpotensi menghasilkan persetujuan yang hanya bersifat formal. Kebebasan yang tidak disertai orientasi keadilan dapat membuka peluang dominasi dan eksploitasi. Sementara itu, penerapan batasan syariat membutuhkan pemahaman yang memadai terhadap prinsip dasar hukum Islam sekaligus karakteristik transaksi kontemporer. Hubungan antara ketiga aspek tersebut menjadi landasan untuk menilai sejauh mana kebebasan berkontrak dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan perlindungan hak dan kepentingan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kebebasan berkontrak (al-ḥurriyyah al-‘aqdiyyah) dalam hukum ekonomi syariah di era digital dengan menitikberatkan pada prinsip kerelaan (tarāḍin), keadilan kontraktual, dan batasan syariat berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur’an dan hadis. Pembahasan difokuskan pada landasan normatif kebebasan berkontrak, relevansi prinsip kerelaan dalam pembentukan akad elektronik, persoalan keadilan dalam penggunaan kontrak baku, serta batas-batas kebebasan para pihak menurut prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui analisis tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan pemikiran hukum ekonomi syariah, khususnya dalam merumuskan pemahaman kebebasan berkontrak yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep kebebasan berkontrak (al-ḥurriyyah al-‘aqdiyyah) dalam hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kerelaan (tarāḍin), keadilan kontraktual, dan batasan syariat dalam transaksi digital. Penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa ayat-ayat Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad saw., kitab tafsir, kitab fikih muamalah, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan hukum ekonomi syariah (Salim HS & Nurbani, t.t.; Muhammad, 2004).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-syar‘i dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif-syar‘i diterapkan untuk mengkaji landasan hukum kebebasan berkontrak berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis, terutama yang berkaitan dengan kewajiban memenuhi akad, prinsip kerelaan dalam transaksi, kejujuran, serta larangan memperoleh harta melalui cara yang batil. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pemikiran para ulama dan sarjana hukum mengenai teori akad, kebebasan berkontrak, dan keadilan kontraktual. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah dan perkembangan praktik kontrak dalam lingkungan digital (Salim HS & Nurbani, t.t.; Muhammad, 2004).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan, hadis-hadis mengenai akad dan etika transaksi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi elektronik dan kegiatan ekonomi syariah. Adapun sumber sekunder mencakup kitab tafsir, kitab fikih muamalah, buku hukum perjanjian, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kebebasan berkontrak, akad elektronik, perlindungan para pihak, serta penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital. Penggunaan kedua jenis sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh landasan normatif sekaligus kerangka analisis yang memadai dalam menjawab permasalahan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi bahan pustaka yang relevan dengan fokus kajian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pembahasan. Data yang

terkumpul diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama, yaitu prinsip kerelaan (tarāḍin) dalam pembentukan akad, keadilan kontraktual dalam hubungan antara para pihak, serta batasan kebebasan berkontrak berdasarkan ketentuan syariat. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memudahkan analisis terhadap hubungan antara landasan normatif Islam dan persoalan kontraktual yang muncul dalam transaksi digital.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran normatif dan interpretatif. Pada tahap awal, data yang telah dikumpulkan diuraikan untuk menjelaskan konsep akad dan kebebasan berkontrak dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dianalisis dengan memperhatikan konteks serta penjelasan para ulama dalam kitab tafsir dan literatur fikih. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengkaji secara kritis praktik kontrak digital, terutama berkaitan dengan keabsahan persetujuan, keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta potensi ketimpangan posisi tawar dalam penggunaan kontrak baku.

Untuk memperkuat pembahasan, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif-konseptual dengan membandingkan prinsip-prinsip normatif hukum ekonomi syariah dengan karakteristik hubungan kontraktual dalam transaksi digital. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak perkembangan teknologi, melainkan untuk menilai sejauh mana praktik kontrak digital dapat mengakomodasi kebebasan para pihak tanpa mengabaikan keadilan dan batasan syariat. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis mengenai penerapan prinsip al-ḥurriyyah al-'aqdiyyah dalam transaksi digital serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan kegiatan muamalah. Prinsip ini memberikan ruang kepada setiap pihak untuk melakukan perjanjian, menentukan mitra transaksi, serta menyepakati hak dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dalam hukum ekonomi syariah, kebebasan tersebut menjadi bagian dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat mutlak, karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan syariat dan prinsip kemaslahatan (Al-Zuḥaylī, t.t.; Al-Shāṭibī, 1997; Azis, 2019).

Landasan mengenai kewajiban memenuhi akad terdapat dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. al-Mā'idah [5]: 1) (Al-Ṭabarī, t.t.; Al-Jaṣṣāṣ, t.t.).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga komitmen yang telah disepakati dalam suatu hubungan hukum. Akad bukan sekadar kesepakatan yang terbentuk atas dasar kepentingan ekonomi, melainkan juga mengandung tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara konsisten. Oleh karena itu, pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pada prinsipnya berkewajiban memenuhi ketentuan yang telah disepakati, sepanjang akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip syariat (Ibn Kathīr, 1999; Al-Kāsānī, 1986).

Meskipun demikian, perintah memenuhi akad tidak dapat dimaknai bahwa seluruh bentuk kesepakatan harus diterima tanpa mempertimbangkan substansinya. Akad yang mengandung unsur terlarang, seperti riba, penipuan, atau ketidakpastian yang dilarang, tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum syariah. Dengan demikian, penghormatan terhadap akad harus berjalan seiring dengan pengawasan terhadap isi dan proses pembentukannya (Ibn Rushd, t.t.; Ibn Taymiyyah, 1995).

Dalam konteks transaksi digital, prinsip kebebasan berkontrak memiliki relevansi yang semakin kuat karena hubungan hukum dapat terbentuk melalui media elektronik. Persetujuan dapat dinyatakan melalui pesan elektronik, tanda tangan elektronik, atau

tindakan menyetujui ketentuan dalam suatu aplikasi. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa bentuk pelaksanaan akad dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, selama unsur dan persyaratan akad tetap terpenuhi (UU No. 11 Tahun 2008; Miru, 2013).

Namun, kemudahan pembentukan akad secara elektronik juga memunculkan persoalan mengenai kualitas persetujuan para pihak. Persetujuan yang diberikan melalui tombol setuju tidak serta-merta membuktikan bahwa pengguna telah memahami seluruh ketentuan transaksi. Oleh sebab itu, kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah perlu dinilai bukan hanya berdasarkan keberadaan persetujuan formal, melainkan juga berdasarkan kejelasan informasi, kesadaran para pihak, dan tidak adanya tindakan yang merusak kerelaan.

Berdasarkan analisis tersebut, kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Para pihak memiliki keleluasaan untuk mengembangkan bentuk transaksi, tetapi kebebasan tersebut harus tetap berada dalam koridor keadilan, keterbukaan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariat (Azis, 2019; Zulkhairi dkk., 2021).

Kerelaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam transaksi ekonomi syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual seharusnya dibangun atas dasar persetujuan para pihak, bukan melalui paksaan, penipuan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Kerelaan memiliki kedudukan penting karena transaksi ekonomi melibatkan pengalihan hak, kewajiban, atau kepemilikan yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Al-Qurṭubī, 2006; Al-Zuḥaylī, t.t.).

Dasar normatif mengenai prinsip tersebut terdapat dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. al-Nisā’ [4]: 29) (Al-Rāzī, t.t.; Al-Ṭabarī, t.t.).

Ayat tersebut mengandung dua prinsip yang saling berkaitan, yaitu larangan memperoleh harta melalui cara yang batil dan pentingnya kerelaan dalam transaksi perdagangan. Dengan demikian, kerelaan tidak dapat dipisahkan dari keabsahan cara memperoleh harta. Persetujuan para pihak merupakan unsur penting, tetapi persetujuan tersebut tidak membenarkan transaksi yang secara substansial bertentangan dengan ketentuan syariat (Ibn al-ʿArabī, t.t.; Al-Qurṭubī, 2006).

Dalam praktik transaksi digital, penerapan prinsip tarāḍin menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan transaksi konvensional. Konsumen dapat menyelesaikan transaksi hanya dengan beberapa kali menekan layar perangkat. Pada layanan tertentu, ketentuan kontrak disajikan dalam dokumen panjang yang tidak selalu dibaca secara menyeluruh oleh pengguna. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara persetujuan secara teknis dan kerelaan secara substantif (Tesis UIN Sunan Kalijaga, t.t.; Zulkhairi dkk., 2021).

Secara analitis, perlu dibedakan antara persetujuan yang dinyatakan melalui suatu tindakan elektronik dan kualitas persetujuan tersebut. Tindakan elektronik dapat menjadi bukti bahwa seseorang menyatakan kehendaknya, tetapi penilaian terhadap kerelaan juga perlu memperhatikan apakah informasi penting telah disampaikan secara memadai, apakah objek dan harga transaksi jelas, serta apakah terdapat manipulasi atau penyembunyian informasi yang memengaruhi keputusan pihak yang bertransaksi.

Sebagai contoh, seseorang membeli barang melalui lokapasar (marketplace) setelah melihat harga dan deskripsi produk. Apabila informasi mengenai barang disampaikan secara jujur dan pembeli menyetujui transaksi berdasarkan informasi tersebut, mekanisme digital pada dasarnya dapat menjadi sarana pembentukan akad. Sebaliknya, apabila penjual sengaja menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan barang atau menyembunyikan cacat yang material, persetujuan pembeli perlu dinilai dengan mempertimbangkan adanya unsur penipuan dan hak pihak yang dirugikan (Al-Bukhārī, 1422 H, no. 2079; Ibn Ḥajar, 1379 H; Al-Nawawī, 1392 H; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008).

Dengan demikian, prinsip tarāḍin tidak cukup dipahami sebagai persetujuan yang tampak secara formal. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, prinsip tersebut perlu dikaitkan dengan kejujuran, kejelasan informasi, dan perlindungan terhadap kehendak para pihak. Penafsiran demikian penting agar digitalisasi transaksi tidak hanya mempercepat proses kesepakatan, tetapi juga menjaga kualitas hubungan hukum yang terbentuk.

Keadilan kontraktual merupakan prinsip yang berkaitan dengan keseimbangan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pembebanan risiko di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hukum ekonomi syariah, keadilan tidak selalu berarti bahwa setiap pihak harus memperoleh keuntungan yang sama, melainkan bahwa hubungan transaksi tidak boleh dibangun melalui kezaliman, eksploitasi, atau pembebanan kewajiban yang tidak wajar (Zulkhairi dkk., 2021; Arsyad, t.t.).

Persoalan keadilan menjadi semakin penting ketika transaksi dilakukan melalui platform digital. Penyedia layanan umumnya memiliki kendali yang lebih besar dalam menyusun ketentuan penggunaan, menentukan mekanisme pembayaran, mengatur pembatalan transaksi, dan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa. Sementara itu, pengguna sering kali hanya mempunyai pilihan terbatas untuk menerima ketentuan yang telah disediakan atau tidak menggunakan layanan tersebut (Tesis UIN Sunan Kalijaga, t.t.; Zulkhairi dkk., 2021).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan berkontrak secara formal belum tentu mencerminkan keseimbangan secara substantif. Meskipun kedua pihak secara teknis telah menyatakan persetujuan, posisi tawar mereka dapat berbeda secara signifikan. Pihak yang menguasai teknologi, informasi, dan mekanisme transaksi berpotensi mempunyai pengaruh lebih besar terhadap pembentukan isi kontrak.

Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam hubungan antarmanusia. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. al-Naḥl [16]: 90) (Al-Ṭabarī, t.t.; Ibn Kathīr, 1999).

Ayat tersebut menegaskan kedudukan keadilan sebagai prinsip umum dalam kehidupan manusia. Dalam konteks transaksi ekonomi, prinsip ini dapat digunakan sebagai landasan etis untuk menilai apakah pengaturan hak dan kewajiban dalam suatu akad telah memperhatikan kepentingan para pihak secara patut (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1423 H; Al-Shāṭibī, 1997).

Keadilan kontraktual juga berkaitan dengan keterbukaan informasi. Pihak yang menyusun kontrak semestinya memberikan penjelasan yang memadai mengenai biaya, risiko, mekanisme pembatalan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum transaksi. Ketentuan yang tidak jelas atau sengaja disamarkan dapat mengakibatkan pihak lain mengambil keputusan tanpa pemahaman yang memadai (UU No. 8 Tahun 1999; DSN-MUI, 2018).

Sebagai contoh, dalam layanan digital yang menerapkan biaya tambahan, pengguna seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai jenis dan besaran biaya sebelum menyelesaikan transaksi. Apabila biaya tersebut baru diketahui setelah transaksi berlangsung atau disampaikan dengan cara yang menyesatkan, keadaan itu dapat menimbulkan persoalan mengenai transparansi dan keadilan kontraktual (DSN-MUI, 2018; Tesis UIN Sunan Kalijaga, t.t.).

Meskipun demikian, tidak setiap perbedaan posisi tawar secara otomatis menyebabkan suatu akad bertentangan dengan syariat. Penilaian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan substansi klausul, cara kontrak dibentuk, keterbukaan informasi, serta akibat yang ditimbulkan bagi para pihak. Pendekatan ini diperlukan agar analisis hukum tidak berhenti pada dugaan ketimpangan, tetapi didasarkan pada keadaan konkret dan prinsip hukum yang relevan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, keadilan kontraktual dalam transaksi digital menuntut adanya keseimbangan yang wajar antara kebebasan penyusunan kontrak dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat. Kebebasan berkontrak tetap harus dihormati,

tetapi tidak semestinya digunakan sebagai pembenaran untuk menetapkan ketentuan yang menyesatkan, eksploitatif, atau merugikan pihak lain secara tidak patut.

Kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah memiliki ruang penerapan yang luas, tetapi tetap dibatasi oleh ketentuan syariat. Batasan tersebut berfungsi menjaga agar kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak (Al-Zuḥaylī, t.t.; Al-Shāṭibī, 1997).

Salah satu batasan penting ialah larangan riba. Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]: 275) (Al-Qurṭubī, 2006; Ibn Kathīr, 1999).

Ayat tersebut membedakan jual beli yang dibolehkan dari riba yang diharamkan. Dalam konteks kebebasan berkontrak, ketentuan ini menunjukkan bahwa kesepakatan para pihak tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh bentuk transaksi diperbolehkan. Apabila suatu akad mengandung unsur riba yang dilarang, persetujuan para pihak tidak dapat digunakan untuk menghapus larangan tersebut.

Selain riba, transaksi juga perlu memperhatikan larangan gharar yang berlebihan dan penipuan. Ketidakjelasan yang material mengenai objek, harga, atau kewajiban para pihak dapat menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Namun, tidak semua ketidakpastian dalam transaksi otomatis termasuk gharar yang dilarang. Penilaiannya perlu mempertimbangkan jenis akad, tingkat ketidakjelasan, dampaknya terhadap para pihak, dan ketentuan fikih yang relevan (Muslim, t.t., no. 1513; Ibn Rushd, t.t.; Al-Zuḥaylī, t.t.).

Dalam transaksi digital, batasan tersebut dapat diterapkan pada jual beli barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, penawaran investasi dengan informasi yang menyesatkan, serta kontrak yang menyembunyikan biaya atau risiko penting. Bentuk transaksi digital pada dasarnya tidak menjadi alasan tersendiri untuk mengharamkan suatu akad. Hal yang perlu diperiksa ialah substansi akad, mekanisme pelaksanaannya, dan terpenuhi atau tidaknya ketentuan syariat (DSN-MUI, 2018; Tesis UIN Sunan Kalijaga, t.t.).

Batasan syariat juga berkaitan dengan perlindungan terhadap harta dan pencegahan kerugian. Dalam hal ini, prinsip kemaslahatan dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah suatu pengaturan kontrak mendukung tujuan hukum Islam atau justru membuka ruang bagi praktik yang merugikan. Namun, pendekatan kemaslahatan tetap harus ditempatkan dalam hubungan yang tepat dengan dalil dan kaidah hukum yang relevan, bukan digunakan untuk mengabaikan ketentuan syariat yang telah jelas (Al-Shāṭibī, 1997).

Dengan demikian, batasan syariat bukanlah penghalang bagi inovasi ekonomi, melainkan kerangka normatif yang mengarahkan inovasi agar tetap berada dalam koridor hukum Islam. Pengembangan akad baru dan pemanfaatan teknologi dapat dilakukan sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang serta tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara adil (Ibn Taymiyyah, 1995; Syahrullah, 2018; KHES, Pasal 21).

Kajian tafsir dan hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan dasar normatif kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah. Al-Qur’an memberikan prinsip-prinsip umum mengenai pemenuhan akad, kerelaan, keadilan, dan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil. Sementara itu, hadis Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan mengenai perilaku dan etika yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi (Al-Ṭabarī, t.t.; Ibn Kathīr, 1999; Ibn Ḥajar, 1379 H).

Salah satu hadis yang relevan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah; apabila keduanya jujur dan menerangkan keadaan barang, transaksi mereka diberkahi, sedangkan apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan informasi, keberkahan transaksi tersebut dihapuskan (HR. al-Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhārī, 1422 H, no. 2079; Muslim, t.t., no. 1532).

Hadis tersebut memberikan penekanan terhadap pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Dalam hubungan kontraktual, informasi yang benar membantu

para pihak mengambil keputusan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, penyembunyian informasi yang material dapat mengganggu kualitas persetujuan dan menimbulkan kerugian.

Dalam konteks digital, nilai yang terkandung dalam hadis tersebut relevan untuk menilai kewajiban penjual dan penyedia layanan dalam menyampaikan informasi produk, harga, biaya, risiko, dan ketentuan transaksi. Meskipun bentuk interaksi telah berubah dari pertemuan langsung menjadi komunikasi elektronik, prinsip kejujuran dan keterbukaan tetap mempunyai kedudukan penting (Al-Nawawī, 1392 H; DSN-MUI, 2018).

Akan tetapi, penerapan hadis dalam transaksi digital perlu dilakukan secara proporsional. Ketentuan mengenai hak memilih dalam hadis tersebut harus dipahami berdasarkan penjelasan fikih mengenai khiyār dan konteks akad yang dibahas. Tidak tepat apabila setiap ketentuan mengenai transaksi konvensional langsung diterapkan pada semua transaksi digital tanpa memperhatikan jenis akad, karakteristik media elektronik, dan ketentuan hukum yang berlaku (Al-Kāsānī, 1986; Ibn Qudāmah, t.t.; Ibn Ḥajar, 1379 H).

Oleh karena itu, pendekatan tafsir dan hadis dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi mengutip dalil, tetapi juga mengidentifikasi prinsip hukum yang terkandung di dalamnya dan menganalisis relevansinya terhadap persoalan kontemporer. Pendekatan tersebut memungkinkan nilai-nilai normatif Islam diterapkan secara kontekstual tanpa mengabaikan makna dalil dan penjelasan para ulama.

Berdasarkan analisis tersebut, etika kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah mencakup penghormatan terhadap kesepakatan, kejujuran, keterbukaan informasi, dan larangan merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk membangun hubungan kontraktual yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan tujuan syariat (Abū Dāwūd, t.t., no. 3594; Al-Tirmidhī, t.t., no. 1352; Ibn Mājah, t.t., no. 2340; Al-Nawawī, t.t., hadis ke-32).

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam perkembangan transaksi digital adalah penggunaan kontrak baku (standard contract). Kontrak baku merupakan perjanjian yang sebagian besar atau seluruh ketentuannya telah disusun terlebih dahulu oleh salah satu pihak untuk digunakan dalam transaksi dengan banyak pihak. Penggunaan model ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi. Namun, kontrak baku juga dapat menimbulkan persoalan apabila pengguna tidak mempunyai kesempatan yang memadai untuk memahami ketentuan atau apabila klausul yang dicantumkan mengalihkan risiko secara tidak wajar (Miru, 2013; UU No. 8 Tahun 1999).

Dari perspektif kebebasan berkontrak, penggunaan kontrak baku tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Kontrak baku dapat digunakan selama pembentukan dan pelaksanaannya memenuhi persyaratan hukum, tidak mengandung ketentuan yang dilarang, serta tidak menghilangkan hak para pihak secara tidak patut. Persoalan muncul ketika persetujuan hanya menjadi formalitas, sedangkan pihak pengguna tidak memperoleh informasi yang cukup atau dihadapkan pada klausul yang tidak seimbang (Zulkhairi dkk., 2021; KUHPerdata, Pasal 1320 dan 1338).

Analisis kritis terhadap kontrak baku perlu membedakan antara efisiensi transaksi dan dominasi kontraktual. Efisiensi merupakan manfaat yang dapat diterima selama proses transaksi tetap memenuhi prinsip keadilan. Sebaliknya, dominasi kontraktual muncul sebagai persoalan ketika pihak yang lebih kuat menggunakan kewenangannya untuk menentukan syarat yang merugikan pihak lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan (Zulkhairi dkk., 2021; Arsyad, t.t.).

Dalam hal ini, prinsip tarāḍin perlu dibaca bersama prinsip keadilan. Persetujuan yang diberikan oleh pengguna harus dinilai berdasarkan kejelasan informasi dan keadaan pembentukan kontrak. Sementara itu, keadilan kontraktual menuntut agar klausul perjanjian tidak digunakan untuk menghindari tanggung jawab secara tidak patut atau membebankan seluruh risiko kepada pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah (UU No. 8 Tahun 1999; Basyir, 2000).

Sebagai contoh, ketentuan mengenai pembatalan transaksi, pengembalian dana, perubahan harga, dan pembatasan tanggung jawab penyedia layanan perlu dirumuskan

secara jelas. Pengaturan tersebut tidak harus menghasilkan pembagian kewajiban yang identik, tetapi perlu memiliki alasan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, penilaian terhadap kontrak baku harus didasarkan pada isi klausul, proses pembentukan persetujuan, dan dampaknya terhadap hak para pihak (Tesis UIN Sunan Kalijaga, t.t.; UU No. 8 Tahun 1999; DSN-MUI, 2018).

Analisis ini menunjukkan bahwa tantangan utama kebebasan berkontrak di era digital bukan semata-mata terletak pada penggunaan teknologi, melainkan pada kemungkinan terjadinya kesenjangan antara persetujuan formal dan keadilan substantif. Oleh karena itu, pengembangan hukum ekonomi syariah perlu memberikan perhatian terhadap kualitas persetujuan, transparansi kontrak, dan mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan (Zulkhairi dkk., 2021; Azis, 2019).

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebebasan berkontrak dalam transaksi digital memerlukan pemahaman yang integratif terhadap prinsip akad, kerelaan, keadilan, dan batasan syariat. Keempat aspek tersebut saling berhubungan dan tidak dapat ditempatkan secara terpisah. Kebebasan tanpa kerelaan yang memadai berpotensi menghasilkan kesepakatan yang bermasalah, sedangkan kerelaan tanpa keadilan dapat mempertahankan hubungan kontraktual yang merugikan salah satu pihak. Demikian pula, inovasi kontrak yang tidak memperhatikan batasan syariat dapat menimbulkan persoalan keabsahan dan kepatuhan hukum (Al-Zuḥaylī, t.t.; Al-Zarqā', 1998).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut dapat diarahkan melalui beberapa langkah. Pertama, penyedia layanan perlu menyampaikan ketentuan transaksi secara jelas, mudah diakses, dan tidak menyesatkan. Kedua, para pihak perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai objek, harga, biaya, risiko, dan konsekuensi hukum akad. Ketiga, klausul kontrak harus dirumuskan dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban serta ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, penyelesaian sengketa perlu menyediakan mekanisme yang dapat diakses dan memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan (DSN-MUI, 2018; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008).

Dari sisi pengembangan keilmuan, kajian kebebasan berkontrak memerlukan dialog antara sumber hukum Islam dan perkembangan hukum positif. Dalil Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar normatif mengenai pemenuhan akad, kerelaan, kejujuran, dan keadilan. Sementara itu, hukum positif menyediakan ketentuan operasional mengenai transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Penggunaan kedua perspektif tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kedudukan, ruang lingkup, dan relevansi masing-masing sumber (Syahrullah, 2018; KHES, Pasal 21; Azis, 2019).

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan tata kelola transaksi digital yang berorientasi pada keadilan. Kontribusi tersebut tidak harus diwujudkan dengan menolak bentuk transaksi baru, tetapi melalui penilaian kritis terhadap substansi akad dan perlindungan hak para pihak. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan inovasi ekonomi dan kewajiban mematuhi prinsip-prinsip syariat.

Secara keseluruhan, kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah di era digital perlu dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab hukum, etika transaksi, dan ketentuan syariat. Prinsip tarāḍin memberikan dasar bagi terbentuknya persetujuan, keadilan kontraktual menjadi ukuran kewajaran hubungan para pihak, sedangkan batasan syariat memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak digunakan untuk membenarkan transaksi yang dilarang. Integrasi ketiga prinsip ini merupakan landasan penting bagi pengembangan akad digital yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

SIMPULAN

Kebebasan berkontrak (*al-ḥurriyyah al-ʿaqdiyyah*) dalam hukum ekonomi syariah di era digital tidak bersifat mutlak, tetapi harus didasarkan pada keterpaduan kerelaan (*tarāḍin*),

keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap batasan syariat. Persetujuan elektronik perlu dinilai dari kejelasan informasi dan proses pembentukan akad, bukan hanya bentuk formalnya, sedangkan kontrak baku tidak selalu bertentangan dengan syariat, tetapi keabsahannya bergantung pada isi klausul dan dampaknya bagi para pihak. Penyedia layanan digital disarankan menyampaikan ketentuan transaksi secara jelas dan menyediakan mekanisme keberatan yang dapat diakses pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd. T.T. *Sunan Abī Dāwūd*.
Al-Bukhārī. 1422 H. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Ed. Muḥammad Zuhayr Al-Nāṣir. Dār Ṭawq Al-Najāh.
Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr. T.T. *Aḥkām Al-Qurʾān*.
Al-Kāsānī, ʿAlāʾ Al-Dīn. 1986. *Badāʾiʿ Al-Ṣanāʾiʿ Fī Tartīb Al-Sharāʾiʿ*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah.
Al-Nawawī. 1392 H. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyāʾ Al-Turāth Al-ʿArabī.
Al-Nawawī. T.T. *Al-Arbaʿīn Al-Nawawiyyah*.
Al-Qurṭubī, Abū ʿAbd Allāh. 2006. *Al-Jāmiʿ Li Aḥkām Al-Qurʾān*. Beirut: Muʾassasah Al-Risālah.
Al-Rāzī, Fakhr Al-Dīn. T.T. *Mafātīḥ Al-Ghayb*.
Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. 1997. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharīʿah*. Ed. Mashhūr Ḥasan Āl Salmān. Dār Ibn ʿAffān.
Al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad B. Jarīr. T.T. *Jāmiʿ Al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy Al-Qurʾān*.
Al-Tirmidhī. T.T. *Sunan Al-Tirmidhī*.
Al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. 1998. *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-ʿĀmm*. Damaskus: Dār Al-Qalam.
Al-Zuḥaylī, Wahbah. T.T. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr.
Arsyad, S. 2016. *Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin*. Tesis. Banjarmasin: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari.
Azis, I. 2019. Asas Kebebasan Dalam Berkontrak Menurut Hukum Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(2): 383 Dst.
Basyir, A.A. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2018. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Ibn Al-ʿArabī. T.T. *Aḥkām Al-Qurʾān*.
Ibn Ḥajar Al-ʿAsqalānī. 1379 H. *Fatḥ Al-Bārī*. Beirut: Dār Al-Maʿrifah.
Ibn Kathīr. 1999. *Tafsīr Al-Qurʾān Al-ʿAẓīm*. Ed. Sāmī Salāmah. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
Ibn Mājah. T.T. *Sunan Ibn Mājah*.
Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. 1423 H. *Iʿlām Al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb Al-ʿĀlamīn*. Dār Ibn Al-Jawzī.
Ibn Qudāmah. T.T. *Al-Mughnī*.
Ibn Rushd. T.T. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*.
Ibn Taymiyyah. 1995. *Majmūʿ Al-Fatāwā*. Ed. ʿAbd Al-Raḥmān B. Qāsim. Madinah: Majmaʿ Al-Malik Fahd.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Miru, A. 2013. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad, A.K. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muslim. T.T. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Ed. Muḥammad Fuʾād ʿAbd Al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyāʾ Al-Turāth Al-ʿArabī.
A.Kafa Billahi Syahida 2025. *Model Kontrak Kerja Sama Digital Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Platform Tiktok, Tokopedia, Dan Konten Kreator)*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga.
Salim HS & Nurbani, E.S. T.T. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sukardi. 2016. Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Maslahah*, 12(2) (Oktober).

Syahrullah, M. 2018. *Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Implikasinya Di Peradilan Agama*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Zulkhairi, Syafrinaldi, Munaf, Y. & Febrianto, S. 2021. Asas Kebebasan Dan Keseimbangan Berkontrak Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam. *Konstitusi*, 15(1). Doi: 10.25299/Konstitusi.2021.V15i1.9457.